

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
HASIL HUBUNGAN SEDARAH**
(Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang
Kabupaten Mesuji)

Skripsi

**Oleh:
EVI SOVIATI
NPM: 1821010166**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
HASIL HUBUNGAN SEDARAH**

(Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang
Kabupaten Mesuji)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
EVI SOVIATI
NPM: 1821010166**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Hubungan sedarah sesungguhnya bukanlah fenomena baru, melainkan sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Sementara di banyak masyarakat, hubungan sedarah biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan di dalam kehidupan masyarakat. Akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan yang tengah muncul di tengah-tengah masyarakat yakni anak yang lahir akibat hubungan sedarah yang mengakibatkan status anak tidak jelas baik mengenai kewarisan, hak-haknya serta bagaimana tanggung jawab orang terhadap anak hubungan sedarah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengaji lebih dalam mengenai hak asuh anak hasil hubungan sedarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses terjadinya hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses terjadinya hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *coding*, dan *sistemazing*. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu menggunakan kerangka berfikir *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, proses terjadinya hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji disebabkan karena untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang berakibat hamil di luar nikah serta ada juga orang tua yang menjodohkan anaknya lantaran orang tua tidak ingin anaknya menikah dengan laki-laki lain yang belum tentu baik dan sayang dengan anaknya, meskipun orang tuanya mengetahui bahwa yang dijodohkan dengan anaknya merupakan adik

kandungnya sendiri karena sudah mengetahui baik dan buruknya, serta dianggap sudah pasti bisa menjaga anaknya. *Kedua*, hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan anak yang lahir dari hasil hubungan sedarah diasuh oleh ayahnya. Sementara Islam memandang hubungan sedarah sama dengan perbuatan zina yang dilarang dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 23, sehingga anak yang lahir dari pernikahan sedarah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, sementara dalam kasus ini. Akibat dari hilangnya hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka anak tersebut akan kehilangan hak asuh, hak nasab, hak wali dan waris dari ayah dan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|----------|---|
| Nama | : Evi Soviati |
| NPM | : 1821010166 |
| Prodi | : Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal Al-Syakhshiyah</i>) |
| Fakultas | : Syari'ah |

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 25 September 2023



Evi Soviati
NPM. 1821010166



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil
Hubungan Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way
Serdang Kabupaten Mesuji)**

Nama : Evi Soviati

NPM : 1821010166

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP.

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshshiyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan
Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten
Mesuji) disusun oleh Evi Soviati, NPM: 1821010166, Prodi: Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Jum'at, 22 September 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Arif Fikri, S.H.L., M.Ag.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. an-Nisa [4]: 23)

PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sahudin dan Ibunda Subaniah yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Evi Soviati, dilahirkan di Mesuji pada tanggal 29 Juli 2000, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sahudin dan Ibu Subaniah.

Pendidikan penulis dimulai di TK Dharma Wanita lulus pada tahun 2006, melanjutkan ke SDN 1 Bukoposo lulus pada tahun 2012, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Way Serdang lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Way Serdang lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) angkatan 2018.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 25 September 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Evi Soviati
NPM. 1821010166

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 3 |
| C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Manfaat Penelitian | 9 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| H. Metode Penelitian | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan | 20 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Konsep Hubungan Sedarah Secara Umum dan Hukum Islam | 22 |
| 1. Pengertian Hubungan Sedarah | 22 |
| 2. Faktor-faktor Penyebab Hubungan Sedarah | 25 |
| 3. Dampak yang Muncul Akibat Perilaku Hubungan Sedarah | 28 |
| 4. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Hasil Hubungan Sedarah | 35 |
| 5. Hubungan Sedarah Menurut Hukum Islam | 38 |
| B. Hak Asuh Anak dalam Islam | 47 |
| 1. Pengertian <i>Hadhanah</i> (Hak Asuh Anak) | 47 |

| | |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak | 49 |
| 3. Syarat-syarat Pengasuhan Anak | 51 |
| 4. Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah | 54 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji | 59 |
| 1. Sejarah Singkat Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji | 59 |
| 2. Keadaan Demografi Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji..... | 60 |
| 3. Struktur Organisasi Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji | 65 |
| B. Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji..... | 65 |
| 1. Proses Terjadinya Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji..... | 65 |
| 2. Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji | 71 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Proses Terjadinya Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji | 78 |
| B. Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Hukum Islam | 81 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan | 86 |
| B. Rekomendasi | 87 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Sehingga penerjemah istilah-istilah dalam judul yang diangkat merupakan hal yang harus dilakukan agar maksud penulis tersampaikan secara utuh kepada pembaca. Selain itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut Dwi Prastowo merupakan suatu pokok atas bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan bagian untuk mendapatkan informasi keseluruhan yang tepat.¹ Sedangkan menurut Harahap adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis adalah sebuah penyelidikan atau penelusuran yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana dengan pemikiran yang kritis untuk memperoleh informasi dari apa yang dicari.

2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an atau

¹ Asnun Muhammad, “Analisis Nilai Pendidikan Karakter Yang Dikembangkan di SMA Negeri 2 Kendari Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 89–90.

hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.²

3. Hak asuh anak

Hak Asuh Anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah* yaitu suatu kegiatan mengasuh, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* yaitu mengasuh anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa diperintah, menyediakan kebutuhannya, menjaganya dari hal buruk yang dapat merusak jasmani maupun rohani, menjaga akalunya agar mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab saat akan menjalankan kehidupannya saat menginjak dewasa.³

4. Hubungan Sedarah

Hubungan Sedarah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara sesama keluarga kandung.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Hubungan Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan batin anantara dua insan laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan bertujuan seumur hidup berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan merupakan komitmen legal dan emosional antara seorang pria dan wanita yang akan dilakukan dalam waktu seumur

² Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ’Abd Al-Karim),” *AL-’ADALAH* 13, no. 1 (2016): 82, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1131>.

³ Hadhanah, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur,” *Hukum* 1, no. 1 (2019): 154.

⁴ Masri Sitanggang, “Pengertian dan Macam-macam Bentuk Incest,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 1 (2017): 94.

hidup yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, kedekatan fisik, tanggung jawab dan hubungan seksual.⁵

Berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama. Sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani. Menurut hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dengan tujuan beribadah.⁶ Hal ini terkandung dalam Q.S. an-Nisa [4]: 21 yaitu sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat". (Q.S. an-Nisa [4]: 21)

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah Swt bahkan anak lebih berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak suami isteri yang mengidam-idamkan kelahiran anak. Anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak hak manusia yang harus dijunjung tinggi.⁷

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki keturunan yang sangat berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyari'atkan adanya perkawinan. Pesyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik dan

⁵ Hadhanah, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur," 4.

⁶ Ibid.

⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Persepektif Keadilan Gender)* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68.

memelihara *nasab*.⁸

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai Islam dan sosialisasi kedalam umat. Bila tidak sanggup atau gagal maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama sepertinya wajibnya orangtua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak.⁹

Hak anak dalam Islam memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa dasar tujuan kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Demikian hak anak dalam pandangan Islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan seseorang. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum Islam sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapatkan laknat baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Secara garis besar syari'at Islam membagi anak menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Anak *syar'i* yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak *tabi'i* yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.¹¹

Akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan status seorang anak tidak jelas, permasalahan yang tengah muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat ini adalah anak yang lahir akibat hubungan sedarah yang mengakibatkan status anak tidak jelas baik mengenai kewarisan, hak-haknya serta

⁸ Ibid.

⁹ Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang* (Bandung: Mizan, 2002), 185.

¹⁰ Abdul Rozak Husein, *Hak Dan Pendidikan Dalam Hukum Islam* (Bandung: Fikahati Aneska, 2002), 19.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 698.

bagaimana tanggung jawab orang terhadap anak hubungan sedarah tersebut.¹²

Hubungan sedarah sesungguhnya bukanlah fenomena baru, bahkan bisa jadi sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Sementara di banyak masyarakat, hubungan sedarah biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan di dalam kehidupan masyarakat. Dia tidak nampak kepermukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. Pada kasus hubungan sedarah, penyakit resesif yang muncul dominan, namun gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pasca kelahiran.¹³

Bukan hanya itu, masalah yang selanjutnya akan timbul adalah bahwa korban hubungan sedarah tidak bisa menikah dengan orang yang menghamilinya yang dalam hal ini adalah ayah atau saudara kandungnya sendiri karena dalam agama Islam hal itu dilarang. Dilarangnya perkawinan hubungan sedarah karena dalam Islam dikenal istilah *mahram* (orang-orang yang haram dinikahi, termasuk ayah kandung). Alasannya adalah orang-orang ini tanpa ikatan pernikahanpun memiliki kewajiban sebagai pelindung.¹⁴

Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang semestinya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamis. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia menggenggam norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila dan kesopanan.¹⁵

Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa [4]: 23 telah dijelaskan yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

¹² Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)* (Yogyakarta: Rifki Annisa, 2000), 39.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., 40.

¹⁵ Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din," *AL-'ADALAH* x, no. 3 (2012): 255, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.267>.

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُتُكُمْ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ
 مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. an-Nisa [4]: 23)

Berkaitan dengan hubungan hubungan sedarah di Desa Bukuposo Kecamatan Way Serdang, penulis mewawancarai Bapak Subagiyo selaku masyarakat Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang, beliau mengatakan bahwa masyarakat pada Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, perbuatan hak asuh anak hasil hubungan hubungan sedarah sangatlah asing bagi masyarakat tersebut, tidak banyak masyarakat yang memiliki anak hasil hubungan hubungan sedarah baik dari keluarga sendiri maupun keluarga orang lain. Akan tetapi, di masyarakat Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji masih ada

yang memiliki anak hasil hubungan sedarah sebagaimana perbuatan tersebut sangatlah haram dan hak asuh anak terlalaikan oleh kedua orang tuanya.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, ini penulis akan mengaji lebih dalam mengenai hak asuh anak hasil hubungan sedarah yang telah dilalaikan oleh kedua orangtuanya, maka topik ini sangat menarik untuk diteliti, sehubungan dengan itu maka penulis akan mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai judul yang diambil adalah **"Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)"**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah”. Fokus penelitian tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus yang akan penulis teliti yaitu:

1. Proses terjadinya hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis paparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses terjadinya hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas diperoleh tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Subagiyo "Hubungan Sedarah", *Wawancara*, September 10, 2022.

1. Untuk mengetahui proses terjadinya hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dalam penelitian hukum Islam dalam hak asuh anak hasil hubungan sedarah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk para pelaku hubungan sedarah agar mereka dapat mengetahui perwalian dan nasab dari anak yang telah dilahirkan. Serta agar mengurangi perkawinan sedarah yang bertentangan dengan syariat Islam. Serta agar pemerintah lebih peka dan memperhatikan permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu di perlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang di gunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan penelitian penulis bukanlah plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Tujuan nya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Khairi Ayumi Hasan, 2017 dalam jurnalnya yang berjudul "Pertanggung Jawaban Orang Tua terhadap Anak hubungan

sedarah menurut hukum Islam".¹⁷ Kesimpulan jurnal yang diteliti oleh Khairi Ayumi Hasan yaitu pertanggung jawaban pelaku hubungan sedarah menurut hukum Islam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Abbas telah bersabda Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa siapa saja yang menyetubuhi mahram maka bunuhlah dia. Setiap orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya hal itu disesuaikan dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 233 yaitu bahwa setiap orang tua wajib memelihara, mendidik, merawat, dan mengasuh anaknya.

Penelitian Khairi Ayumi Hasan memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak hasil hubungan sedarah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Khairi Ayumi Hasan melakukan penelitian pada pertanggung jawaban orang tua terhadap anak hubungan sedarah menurut hukum Islam, sedangkan penulis yaitu hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

2. Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017 dalam skripsinya yang berjudul "Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam".¹⁸ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina bahwa nasab anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam itu memiliki status sebagai anak zina, akan tetapi hal tersebut tidak termasuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah, karena anak hasil hubungan seksual sedarah itu terlahir diluar perkawinan yang tidak sah serta dilarang oleh agama Islam.

Penelitian Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak hasil

¹⁷ Khairi Ayumi Hasan, "Pertanggung Jawaban Orang Tua terhadap Anak (Incest) Menurut Hukum Islam," *Islamic Law* 1, no. 1 (2017): 60.

¹⁸ Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, "Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (Incest) dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 99.

hubungan sedarah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina melakukan penelitian pada nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulis yaitu hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

3. Putri Dianti, Hukum Keluarga Islam (KHI), Fakultas Syariah, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021 dalam skripsinya yang berjudul "Kedudukan Anak Hasil hubungan sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia".¹⁹ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Putri Dianti bahwa menurut hukum Islam anak hasil hubungan sedarah hanya mempunyai nasab ibunya dan keluarga ibunya karena anak hubungan sedarah tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah maka anak hubungan sedarah adalah anak hasil zina sama dengan dalam hukum positif.

Penelitian Putri Dianti memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak hasil hubungan sedarah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Putri Dianti melakukan penelitian pada kedudukan anak hasil hubungan sedarah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sedangkan penulis yaitu hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

4. Nazula Harfiyati, Hukum Keluarga Islam (KHI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2020 dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh (*Hadanah*) bagi Anak Hasil hubungan sedarah".²⁰ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Nazula Harfiyati bahwa status anak hasil hubungan sedarah sama dengan status anak zina. Imam Hanafi dan Syafi'i sepakat

¹⁹ Putri Dianti, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan *Incest* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," (Skripsi, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), 91.

²⁰ Nazula Harfiyati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh (*Hadanah*) bagi Anak Hasil Hubungan *Incest*," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2020), 90.

bahwa *nasab* anak zina tidak dinisbatkan kepada pasangan ibunya, tetapi dinisbatkan kepada ibunya.

Penelitian Nazula Harfiyati memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak hasil hubungan sedarah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Nazula Harfiyati melakukan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh (*hadanah*) bagi anak hasil hubungan sedarah, sedangkan penulis yaitu hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

5. M. Ilham Fadli, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017 dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)".²¹ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh M. Ilham Fadli bahwa peristiwa pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah dikarenakan adanya permintaan ibu kandung dari para termohon untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II karena berdasarkan bukti yang ada diketahui bahwa termohon I dan termohon II adalah saudara kandung yaitu saudara seibu.

Penelitian M. Ilham Fadli memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak hasil hubungan sedarah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, M. Ilham Fadli melakukan penelitian pada perlindungan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan sedarah pada Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda, sedangkan penulis yaitu hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

²¹ M. Ilham Fadli, "Perlindungan Hukum Atas Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), 87.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekpresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reseach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.²²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini,²³ serta melihat lebih lanjut mengenai analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

b. Data Sekunder

²² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

²³ Ibid., 29.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang membahas tentang hak asuh anak hasil hubungan sedarah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang di tempuh untuk pengumpulan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi yaitu suatu usaha yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²⁴ Berdasarkan pengertian di atas observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan tindakan ada pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode partisipan, di mana peneliti dapat langsung mencatat dan mengamati segala bentuk kegiatan atau kejadian yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.²⁵

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Dengan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: ALFABETA, 2018),

²⁵ Ibid., 84.

demikian peneliti mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.²⁶

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan pencarian data berupa hal-hal atau sebuah variabel berupa buku profil, catatan, surat kabar, transkrip, buku-buku, majalah, foto, agenda.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah penduduk yang memiliki sifat universal. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang berjumlah 2.564.

b. Sampel

Berkaitan dalam hal untuk mewakili sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka diperlukan sampel sebagai cermin guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Sebagaimana Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti.²⁸

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, 2013), 11.

²⁷ M. Hikmat Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 62.

Jadi sampel adalah wakil yang telah di pilih untuk mewakili populasi, sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang ada. Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 6 orang yaitu 2 orang Tokoh Agama, 2 orang tokoh masyarakat, dan 2 orang masyarakat Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang mempunyai anak hasil hubungan sedarah.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²⁹ Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap data relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. *Coding* adalah pemberian tanda pada data yang di peroleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.³⁰ Dalam hal ini penulis mengklasifikasin data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan analisis data.
- c. *Sistemazing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.³¹ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberita tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Berkaitan dalam hal menganalisa data penulisan menggunakan kerangka berfikir *deduktif* yaitu penulis

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

³⁰ Ibid., 52.

³¹ Arikuanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 126.

berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak kepada pengetahuan umum dan pengetahuan kita menilai kejadian yang khusus.³² Metode ini di gunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Konsep Hubungan Sedarah Secara Umum dan Hukum Islam dan Hak Asuh Anak dalam Islam.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang meliputi Sejarah Singkat Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Keadaan Demografi Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Struktur Organisasi Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, serta Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Proses Terjadinya Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Hukum Islam.

³² Sarisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 41.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi Simpulan dan Rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hubungan Sedarah Secara Umum dan Hukum Islam

1. Pengertian Hubungan Sedarah

Menurut KUH-Perdata hubungan sedarah adalah hubungan kekerabatan sedarah yaitu, pertalian kekeluargaan antara orang-orang, di mana yang seorang adalah keturunan dari yang lain atau antara orang yang mempunyai asal bapak yang sama. Dalam garis lurus dibedakan garis lurus ke bawah dari garis lurus keatas yang salah satunya merupakan hubungan antara bapak asal (kandung) dan keturunannya. Hubungan sedarah sering juga disebut dengan *incest*. Menurut pakar incest merupakan hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang di luar kawin, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.¹

Namun bila dilihat secara umum hubungan sedarah adalah suatu hubungan seksual melalui jalur pernikahan antar anggota keluarga yang didalamnya masih terdapat hubungan darah yang mana dilarang dalam agama maupun hukum. Adapula yang menyebutkan hubungan sedarah merupakan seks antara pria dan wanita di dalam maupun diluar pernikahan, di mana mereka terbaik dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.² Hampir setiap negara, hubungan sedarah telah dilarang dan dituang dalam hukum tertulis. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengaturan mengenai hubungan sedarah dalam buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 294 ayat (1) yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau

¹ Sofyan S. Wilis, *Problema Remaja Dan Pemecahannya* (Bandung: Angkasa, 2004), 27.

² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 225.

dijaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun".³

Hubungan sedarah telah terjadi sejak dahulu kala. Dalam sejarah, para Raja Mesir Kuno dan putra-putrinya melakukan incest dengan keluarga terdekatnya dikarenakan mereka percaya bahwa mereka merupakan keturunan Dewa. Hubungan sedarah dilakukan agar menjaga kualitas penerus selanjutnya. Bangsawan mesir juga banyak melakukan hubungan sedarah dengan saudara kandungnya sendiri seperti contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsiene. Dalam Mitologi Mesir Kuno terdapat perkawinan sedarah antara Dewa Osiris dengan saudaranya Dewi Isis. Sedangkan dalam Mitologi Yunani Kuno ada kisah Dewa Zeus yang menikah dengan Hera yang merupakan kakak kandungnya sendiri.⁴

Hubungan sedarah akhir akhir ini telah marak terjadi di Indonesia. Terkadang korban dari hubungan sedarah tersebut tidak mengetahui bahwa mereka telah dijadikan objek liar dari anggota keluarganya sendiri. Hal ini biasa terjadi umur yang masih belum beranjak dewasa atau kurangnya ilmu pengetahuan mengenai hal tersebut. Untuk saat ini, anak merupakan objek yang marak ditemukan dalam kasus korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut.⁵

Bentuk hubungan sedarah tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga psikis dan mental. Berikut merupakan bentuk bentuk hubungan sedarah dalam hal fisik, psikis maupun mental yaitu:

- a. Ajakan atau rayuan untuk berhubungan seks
- b. Sentuhan dan rabaan seksual
- c. Penunjukan alat kelamin
- d. Penunjukan hubungan seksual

³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 294 Ayat (1).

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, 61.

⁵ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 76.

- e. Memaksa melakukan masturbasi
- f. Meletakkan atau memasukan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina
- g. Berhubungan seksual
- h. Sodomi
- i. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.⁶

Hubungan sedarah adalah hubungan yang dilarang hampir di seluruh Negara yang ada di dunia. Tetapi pada prakteknya, masih banyak hubungan sedarah yang dapat ditemukan di belahan dunia apapun. Terdapat 2 (dua) jenis pengelompokan terjadinya hubungan sedarah yaitu:

- a. Hubungan sedarah tanpa adanya paksaan (sukarela)

Hal ini terjadi pada laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah dengan alasan suka sama suka. Dengan artian, mereka sadar bahwa hubungan tersebut terlarang tetapi mereka berdua tidak bisa menahan nafsu mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

- b. Hubungan sedarah bersifat paksaan

Hal ini terjadi karena ada unsur paksaan di dalamnya. Misalnya yaitu saudara laki-laki mengancam akan membunuh adik perempuannya jika tidak melayani nafsu seksualnya.⁷

2. Faktor-faktor Penyebab Hubungan Sedarah

Banyak hal yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya hubungan sedarah seperti pecandu alkohol, rumah yang kecil sehingga penghuni berdesakan, dan tempat tinggal yang tertutup dari dunia luar. Berikut beberapa penyebab terjadinya hubungan sedarah yang terjadi dalam masyarakat yaitu:⁸

- a. Hubungan sedarah akibat biologis

Hubungan sedarah jenis ini bisa terjadi pada pihak laki-laki yang pecandu alkohol dan melakukan hubungan intim

⁶ Ibid., 77.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2006),

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, 57.

dengan pihak perempuan dikeluarganya. Penyebab ini terjadi karena tidak adanya kontrol diri dalam diri.

b. Hubungan sedarah akibat pedofilia

Pedofilia merupakan gangguan mental yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak dibawah umur. Contohnya, seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan remaja perempuan termasuk anaknya atau saudara perempuannya.

c. Hubungan sedarah akibat melihat contoh dari lingkungannya

Pada jenis ini bisa terjadi pada laki-laki yang meniru perbuatan orang yang ada disekitarnya. Misalnya anak laki-laki melakukan incest karena meniru perbuatan ayahnya yang melakukan perbuatan *incest* tersebut dengan saudara perempuannya.

d. Hubungan sedarah akibat ekonomi yang rendah

Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat dengan ekonomi yang rendah dikarenakan mempunyai keterbatasan sehingga mempersempit ruang lingkup hidup. Faktor ekonomi yang rendah menyebabkan satu keluarga harus tidur diruangan yang sama. Apabila seorang saudara laki-laki bersentuhan dengan saudara perempuannya maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya terangsang sehingga menyebabkan terjadinya hubungan sedarah. Hal itu juga dapat berlaku bagi ayah kepada anak perempuannya.

e. Hubungan sedarah akibat perkawinan yang tidak harmonis

Hal ini bisa terjadi ketika terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan ayah atau bisa melampiaskan nafsu biologisnya dengan anaknya sendiri.

f. Hubungan sedarah akibat tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah

Kurangnya pengetahuan mengetahui seks yang negatif dan pendidikan yang rendah yang menyebabkan mereka tidak berfikir secara logis dan hanya mementingkan kepuasan atas dirinya saja.

g. Hubungan sedarah akibat zaman yang semakin modern

Tayangan dari media internet yang tidak terbatas menayangkan kegiatan incest dan tindak kekerasan lain yang

mengakibatkan seorang laki-laki tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

- h. Hubungan sedarah akibat pengetahuan agama yang kurang
Kurangnya pengetahuan agama yang mengakibatkan lemahnya iman sehingga tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah.
- i. Hubungan sedarah akibat kealpaan
Hal ini terjadi ketika sepasang saudara kandung tidak mengetahui bahwa mereka merupakan saudara dikarenakan mereka dibesarkan secara terpisah.
- j. Hubungan sedarah akibat pengangguran
Hal ini dapat terjadi ketika kondisi rumah sedang sepi dan seorang ayah atau ibu berada dirumah karena pengangguran sehingga menjadikan anaknya sebagai pelampiasan nafsu.
- k. Hubungan sedarah akibat ingin menjaga keberadaan harta atau tahta
Hal ini kadang terjadi pada satu keluarga agar harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya atau juga terjadi dikarenakan agar menjaga turunan mereka asli berdarah bangsawan.⁹

3. Dampak yang Muncul Akibat Perilaku Hubungan Sedarah

Berdasarkan perbuatan hubungan sedarah tersebut menimbulkan dampak-dampak kerugian dari berbagai aspek terutama bagi korban perbuatan tersebut. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan hubungan sedarah dilihat dari berbagai segi yaitu:

- a. Dampak dari segi *fiqh* Islam dan Hukum
Hubungan sedarah tidak dapat dibenarkan apapun alasannya baik secara sukarela maupun keterpaksaan. Seluruh pandangan *fiqh* Islam mengharamkan terjadinya hubungan sedarah dan pernikahan sedarah. Islam memandang hubungan sedarah sama dengan perbuatan zina. Ada 5 (lima) hukuman bagi para pezina yaitu:

⁹ Ibid., 59.

- 1) Orang musyrik berzina dengan seorang muslimah. Hukumannya ia harus dibunuh
- 2) Seorang muslim yang sudah menikah hukumannya adalah hukum rajam
- 3) Seorang muslim yang belum menikah hukumannya dicambuk dan diasingkan
- 4) Seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang merdeka
- 5) Orang gila sehingga tidak dihukum apapun.¹⁰

Mahzab Maliki, Hambali, dan lain-lain menghukumnya dengan pidana *hudud* sedangkan Abu Hanifah menghukumnya dengan pidana ta'zir bagi *incest* sukarela.¹¹ Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam pasal 289-296 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

b. Dampak dari Segi Psikologis

Hampir seluruh kasus hubungan sedarah yang terjadi, menunjukan pihak perempuan yang selalu menjadi korbannya. Korban dipaksa untuk memuaskan hasrat pelaku yaitu ayah, saudara laki-laki, kakek ataupun orang yang seharusnya memiliki peran untuk melindungi korban. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh pada psikologis korban sebab korban tidak dapat keluar dari perbuatan tersebut dikarenakan korban menggantungkan hidupnya pada pelaku dan korban tidak ingin membuka aib antara dirinya dan pelaku yang masih keluarga dekatnya.¹²

c. Dampak dari Segi Kemanusiaan

Terjadinya hubungan sedarah baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau secara sukarela mengakibatkan moral-moral kemanusiaan akan hilang dan mengancam masa depan bangsa Indonesia dikarenakan generasinya tidak

¹⁰ Muhammad Al-'Arifi, *304 Masalah Fiqh* (Solo: Tinta Medina, 2014), 32.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhad Ahlusunnah Wal Jama'ah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017), 104.

¹² M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, 46.

mempunyai moral-moral baik secara manusiawi maupun agama.¹³

d. Dampak dari Segi Sosial

Peristiwa hubungan sedarah menyebabkan hancurnya nama baik keluarga di mata masyarakat. Apabila masyarakat menemukan fakta bahwa ayah menghamili anak perempuannya atau saudara laki-laki yang menghamili saudara perempuannya maka keluarga tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat serta mendapat cibiran ditengah masyarakat.¹⁴

e. Dampak dari Segi Fisik

Anak hasil dari perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan termasuk peluang mendapatkan penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik, hemophilia dan lain sebagainya. Saudara memiliki banyak gen antara satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit. Efek samping lain dari hubungan sedarah adalah meningkatnya resiko infertilitas, cacat lahir seperti bibir sumbing, bentuk wajah tidak simetris, berat lahir kurang dan kematian bayi baru. Resiko genetik dari hubungan sedarah memberikan alasan biologis mengapa hubungan tersebut dilarang oleh masyarakat.¹⁵

Jarang sekali terdapat kasus pada manusia di mana terjadi hubungan rapat antar bapak dengan anak perempuan, yang memproduksi keturunan, terdapat dalam dokumen. Sangat menarik untuk direnungkan, mengapa kebanyakan kultur tidak menyetujui perbuatan yang sumbang dan bahkan perkawinan antar sepupu. Hal ini sudah berlangsung lama sebelum studi genetis memberikan alasan ilmiah untuk menghindari hubungan-hubungan semacam ini. Pembatasan terhadap perkawinan antar keluarga bersumber dari pengamatan berabad-abad bahwa perkawinan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal lebih sering daripada

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, 60.

perkawinan bukan antar keluarga. Sejumlah penelitian telah mencatat data perkawinan antar keluarga, menunjukkan bahwa hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga.¹⁶

Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. Apabila seorang heterozigot untuk gen resesif menikahi saudara sepupunya, maka kemungkinannya adalah $1/8$ bahwa saudara sepupunya tadi juga membawa gen yang sama. Misalkan angka 1 dalam 10.000 seperti frekuensi albinisme pada populasi umum; berarti kira-kira 1 dari 50 orang tentunya adalah *heterozigot* untuk gen yang membawa kelainan tadi. Kemungkinan seseorang adalah heterozigot ialah sebesar $1/50$, dan apabila ia menikah secara acak dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat, maka kemungkinan pasangannya juga heterozigot adalah $1/50$. Frekuensi perkawinan antara *heterozigot* yang demikian adalah $1/50 \times 1/50 = 1/2500$. Satu dari 2500 perkawinan akan mempunyai anak albino, seperti yang diharapkan bahwa di antara anak-anak adalah 1 berbanding 4, ini sesuai dengan frekuensi albinisme dalam populasi, yaitu 1 dalam 10.000 orang. Kemungkinan seseorang heterozigot adalah $1/50$, tetapi apabila seorang pria menikah dengan saudara sepupunya (*first cousin*), maka kemungkinan istrinya heterozigot adalah $1/8$, dan memberikan $1/50 \times 1/8 = 1/400$, sehingga satu di antara 400 perkawinan antara saudara sepupu akan mempunyai anak albino.¹⁷

Ada beberapa populasi masyarakat di dunia dengan angka perkawinan keluarga yang sangat tinggi. Keadaan demikian mungkin karena adanya isolasi geografis atau religius, tetapi lebih seringnya karena tradisi sosial masyarakat tersebut. Pada beberapa tempat di Timur Tengah, perkawinan antar kerabat

¹⁶ Anna C. Pai, *Foundation of Genetics*, ed. Muchidin Apandi (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002), 74.

¹⁷ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran (An Introduction to Medical Genetics)*, ed. Hartono (Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), 53.

(antara saudara sepupu) adalah 30 persen bahkan lebih tinggi, dan angka yang tinggi juga didapatkan di beberapa populasi di India dan daerah pedesaan di Jepang. Pada suatu populasi di mana perkawinan konsanguinitas merupakan kebiasaan yang telah berjalan ratusan tahun, maka insidensi absolut penyakit resesif tadi adalah lebih kecil daripada yang diharapkan. Alasan dari keadaan yang demikian adalah bahwa dengan mengetahui frekuensi gen resesif, maka dimungkinkan untuk menghitung proporsi heterozigot dan homozigot sakit. Apabila terjadi perkawinan acak, maka proporsi akan sama pada setiap angkatan, tetapi apabila terdapat angka inbreeding yang tinggi maka proporsi orang normal dan homozigot abnormal cenderung meningkat dengan mengorbankan heterozigot.¹⁸

Orang-orang homozigot abnormal untuk penyakit keturunan resesif dapat mengalami kelainan yang berat dan mungkin meninggal pada umur muda tanpa reproduksi (memberikan keturunan). Jadi *inbreeding* (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal, yang selanjutnya akan gagal untuk mewariskan gen mereka kepada generasi berikutnya. Jadi perkawinan konsanguinitas akan mengurangi proporsi heterozigot dan seleksi alam akan membuang individu-individu homozigot abnormal, sehingga hasilnya adalah kenaikan proporsi homozigot normal. Frekuensi gen resesif yang berbahaya dalam populasi akan turun, demikian pula angka mutlak homozigot yang mempunyai manifestasi sebagai penyakit genetik resesif pada generasi berikutnya.¹⁹

Breeding atau mengawinkan ada dua pihak, yaitu acak dan terarah. Perkawinan terarah terdiri dari *inbreeding* dan *outbreeding*. *Inbreeding*, menghasilkan turunan dari perkawinan sekerabat. *Outbreeding*, menghasilkan turunan dari perkawinan tak sekerabat. *Inbreeding* menghasilkan *kehomozigotan*, sedangkan *outbreeding* menghasilkan

¹⁸ Ibid., 59.

¹⁹ Ibid.

keheterozigotan. *Inbreeding* yang terus-menerus, maka kehomozigotan makin meningkat antara individu suatu penduduk atau antara gen dalam satu individu. *Kehomozigotan* ini akan melemahkan individu-individunya terhadap perubahan lingkungan, tapi variasi makin sedikit. *Inbreeding* menuju kepada stabilisasi varietas suatu spesies, karena genotipe makin sama pada individu-individu suatu penduduk, dan dalam tiap individu makin banyak gen yang *homozigot*. Beberapa sarjana memberi batasan *inbreeding* pada perkawinan antara individu yang ada hubungan kerabat langsung sampai 3 generasi saja, di luar itu sudah tergolong *outbreeding*.²⁰

Perbedaan yang nyata antara *inbreeding* dan *outbreeding* ialah bahwa lebih banyak alel resesif memperlihatkan ekspresinya bila perkawinan berlangsung antara individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga. Walaupun jumlah frekuensi alel dalam keadaan tetap, namun proporsi dari fenotipnya berbeda.²¹ Yang tergolong *inbreeding* ialah seperti penyerbukan sendiri dalam satu pohon, kawin sesaudara kandung, *backcross*, kawin saudara sepupu, kawin antara mamak dan kemenakan.²²

Karena tidak mungkin untuk memanipulasi pola perkawinan manusia, maka ahli genetika harus menganalisis hasil perkawinan yang telah terjadi. Mereka melakukan hal ini dengan cara mengumpulkan informasi tentang sejarah sifat tertentu dalam suatu keluarga dan menyusun informasi tersebut menjadi pohon keluarga yang mendeskripsikan sifat-sifat orangtua dan anak pada beberapa generasi- silsilah keluarga.²³

Silsilah merupakan alat yang paling banyak digunakan bagi penelitian dan gambaran pewarisan sifat-sifat manusia, dan standar simbol-simbol tertentu telah disusun oleh para ahli genetika. Secara tradisional, wanita dilukiskan dengan

²⁰ Wildan Yatim, *Genetika* (Bandung: Tarsito, 2003), 301.

²¹ *Ibid.*, 302.

²² Suryo, *Genetika Manusia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 391.

²³ Neil A. Campbell & Jane B. Reece, *Biology Eighth Edition*, ed. Damaring Tyas Wulandari (Jakarta: Erlangga, 2008), 297.

lingkaran; laki-laki dilukiskan dengan bujur sangkar. Perkawinan dinyatakan dengan garis horizontal yang menghubungkan suatu lingkaran dan bujur sangkar, dan simbol-simbol keturunan ditunjukkan sebagai garis yang ditarik vertikal terhadap garis perkawinan.²⁴

Salah satu penerapan penting dari silsilah adalah membantu menghitung probabilitas seorang anak yang akan memiliki *genotipe* dan *fenotipe* tertentu. Silsilah merupakan hal yang lebih serius ketika alel-alel yang dipertanyakan menyebabkan penyakit yang melumpuhkan dan mematikan, bukan sekedar variasi manusia yang tidak berbahaya seperti garis rambut atau konfigurasi lobus telinga.²⁵

4. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Hasil Hubungan Hubungan Sedarah

Perkawinan sedarah atau yang biasa disebut dengan *incest* pada dasarnya terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/*incest*.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁶

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin

²⁴ Anna C. Pai, *Foundation of Genetics*, 68.

²⁵ Neil A. Campbell & Jane B. Reece, *Biology Eighth Edition*, 298.

²⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut dapat dirinci lagi, sebagai berikut :²⁷

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini.²⁸

Berdasarkan bunyi dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dengan jelas bahwa sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Berarti setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini diperjelas dalam Penjelasan yang bunyinya: "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;

²⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain.

5. Hubungan Sedarah Menurut Hukum Islam

Hubungan sedarah atau *incest* berasal dari kata bahasa latin “*cetus*” yang berarti “murni”. Jadi *incentus* berarti tidak murni. Hubungan sedarah adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah *genetiknya In Breeding*.²⁹

Menurut Islam hubungan sedarah dalam bahasa Arab juga disebut *ghisyan al-maharin*, *sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah diantara mereka oleh syari`ah, karena kekerabatan.³⁰ Dalam pandangan Islam, hubungan sedarah adalah hubungan dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya bukan termasuk penyimpangan perilaku seksual, tetapi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hubungan sedarah adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.³²

Pengertian hubungan sedarah menurut KUH-Perdata Pasal 290-Pasal 293 dikatakan dengan hubungan kekerabatan sedarah yaitu, pertalian kekeluargaan antara orang-orang, di mana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai asal bapak yang sama. Kemudian hubungan tersebut dihitung dengan jumlah derajat yang disebut garis lurus. Dalam garis lurus dibedakan garis lurus ke bawah

²⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 15.

³⁰ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wa Al-Mirasl Fi Al-Islam* (Qohirah: Dar al-Ma`rifah, 2002), 358.

³¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Mesir: Al-Azhar, 2000), 14.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 97.

dari garis lurus ke atas yang salah satunya merupakan hubungan antara bapak-asal (kandung) dan keturunannya.³³

Sedangkan menurut M. Munandar Soelaeman dalam sebuah bukunya *Ilmu Sosial Dasar* dijelaskan bahwa hubungan sedarah adalah sebuah hubungan seksual dalam satu keluarga, antara saudara lelaki dengan saudara perempuan, antara bapak dengan anak perempuan, antara ibu dengan anak laki-laki.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sedarah adalah hubungan seksual yang terjadi di antara sesama anggota keluarga seperti ayah, paman, ibu atau anak laki-laki atau sesama anak kandung yang telah ada larangan menikah sesama saudara, tentang siapa saja dilarang menikah baik satu garis keturunan ayah, sesusuan, semenda. Hubungan sedarah dapat terjadi suka sama suka yang kemudian biasa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan tingkat hubungan tersebut ditentukan oleh hukum, agama dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Hubungan sedarah adalah hubungan dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya bukan termasuk penyimpangan perilaku seksual, tetapi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Swt, yaitu Q.S. an-Nisa' [4]: 23 yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

³³ KUHPperdata, "Pasal 290-Pasal 293".

³⁴ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Bulan Bintang, 2000), 116.

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. an-Nisa' [4]: 23).

Larangan ayat di atas bukan hanya larangan menikah dalam arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab kabul), tetapi juga termasuk larangan menikah secara materil, yaitu melakukan hubungan seksual. Hal ini dikarenakan terdapat unsur keNasaban dan ikatan darah. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori wanita-wanita yang haram dinikahi dalam ayat di atas ada tiga sebab, yaitu:³⁵

a. Karena Nasab (Keturunan)

- 1) Ibu termasuk nenek dari Ayah dan Ibu.
- 2) Anak-anak perempuan termasuk cucu perempuan.

³⁵ Ibid.

- 3) Saudara perempuan baik seayah atau seibu maupun seayah seibu.
 - 4) Bibi dari ayah.
 - 5) Bibi dari ibu.
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan.
- b. Karena Perkawinan
- 1) Ibu dari isteri dan garis keturunannya keatas.
 - 2) Bekas isteri anak kandung atau isteri kandung, isteri cucu laki-laki.
 - 3) Anak tiri yang ibunya sudah dicampuri.
 - 4) Ibu tiri.
- c. Karena Susuan

Islam memandang hubungan susuan adalah hubungan sedarah, karena kedudukannya sama dengan kedudukan keluarga dekat yang bertalian darah, dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- 1) Ibu susuan.
- 2) Ibu dari yang menyusui.
- 3) Ibu dari bapak susuan.
- 4) Bibi dari ibu susuan atau ayah susuan.
- 5) Cucu ibu susuan.
- 6) Saudara perempuan susuan.

Tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut ulama' berbeda-beda, di antaranya adalah pendapat para *mazahibul arba'ah* yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita keperut anak yang disusui, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedang menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui, minimal lima kali susuan. Satu kali menyusui menurut umumnya pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut biasanya seorang bayi, menyusui sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk saja.³⁶

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Bandung: Bulan Bintang, 2002), 341.

Ketiga sebab ini (Nasab/keturunan, perkawinan dan susuan) adalah larangan yang disepakati oleh ahli psikolog dan kedokteran sebagai hubungan sedarah. Dan dari uraian di atas, jelaslah bahwa hubungan sedarah merupakan hubungan yang dilarang dalam Islam, dan melakukannya dianggap sebagai bentuk perzinahan, karena hubungan sedarah ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perkawinan. Hubungan sedarah merupakan perilaku yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan hina dan sangat tidak bermoral, karena itu Islam mengharamkan hubungan sedarah ini.³⁷

Sebenarnya hubungan sedarah bukan merupakan peristiwa yang terjadi baru-baru ini, tetapi hubungan sedarah ini telah ada sejak zaman Nabi Adam As, di mana pada waktu Nabi Adam As diturunkan ke bumi dan memiliki keturunan, Allah Swt memerintahkan kepada beliau untuk mengawinkan silang anak-anaknya, yaitu Habil yang bersaudara kembar dengan Labuda dinikahkan dengan Iqlima, sedangkan Qabil yang merupakan saudara kembar dari Iqlima dinikahkan dengan Labuda. Hal ini dimaksudkan agar dari hasil perkawinan tersebut dapat memberikan keturunan-keturunan yang banyak di muka bumi, dan memang dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak dan tersebar di muka bumi. Kemudian pada saat Islam berkembang, Allah Swt menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Saw, yaitu (Q.S. an-Nisa' [4]: 23) yang mengharamkan perbuatan hubungan sedarah ini.³⁸

Pernikahan (*incest*) sesungguhnya bukanlah fenomena baru dikalangan masyarakat. *Incest* biasanya dikategorikan oleh masyarakat sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak nampak ke permukaan karna akan selalu dianggap aib bagi keluarga jika hal ini terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat disetiap zaman.³⁹

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu pernikahan yang mana di dalamnya terdapat

³⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004), 417.

³⁸ Ibid., 418.

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, 52.

suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Anak yang terlahir dari pernikahan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat, karena pandangan masyarakat terhadap anak dari pernikahan sedarah akan membebani psikologi dari pada anak tersebut. Masyarakat biasanya menjatuhkan sanksi secara serampangan tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat yaitu hukum yang bersifat spontanitas.⁴⁰

Menurut hukum Islam demi kepentingan hukum maka untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (*nasab*), keturunan atau anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori:⁴¹

- a. Anak *syar'i* adalah anak yang mempunyai hubungan *nasab* (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
- b. Anak *tabi'i* yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan orang tua laki-lakinya.

Anak hasil pernikahan sedarah disini menjadi berbeda karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah, contohnya antara seorang ayah dan anak kandungnya sendiri. Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak dan kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak *tabi'i* yang tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayahnya. Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai kewarisan anak luar nikah ini diterapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam.⁴²

⁴⁰ Ibid., 53.

⁴¹ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, 698.

⁴² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, 55.

Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.⁴³

a. Hak *Nasab*

Nasab merupakan sebuah hubungan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan *nasab* tersebut secara syara' maka berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita *menisbahkan* (menghubungkan) seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya.⁴⁴

b. Hak Perwalian

Pemeliharaan anak (*Hadhana*) merupakan istilah yang digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah "perwalian anak" (*walayah*) adalah juga merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan *walayah* lebih luas dari pada *hadlanah*. Jangkauan *hadlanah* hanya terbatas kepada pribadi si anak.⁴⁵

⁴³ Mohammad Fackhruddin Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 25.

⁴⁴ *Ibid.*, 26.

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 87.

c. Hak Pewarisan

Meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut hanya mendapatkan waris dari ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah dan keluarga ayahnya. Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya.⁴⁶

d. Hak Nafkah

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah harus dipenuhi. Menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis *nasab*, yaitu ayah kandungnya. Dalam lalu lintas hukum, hak selalu berpasangan dengan kewajiban, demikian pula dengan hak anak tentunya berpasangan dengan kewajiban.⁴⁷

B. Hak Asuh Anak dalam Islam

1. Pengertian *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Pemeliharaan anak disebut juga pengasuhan anak dalam Islam dinamakan "*hadhanah*." Secara etimologi *hadhanah* berarti dikesampingkan atau berada di bawah ketiak.⁴⁸ *Hadhanah* berasal dari kata *hadn* yang memiliki arti mengasuh

⁴⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2001), 100.

⁴⁷ Ibid., 101.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 2001), 415.

atau memeluk anak.⁴⁹ Dalam literatur *fiqh*, *hadhanah* didefinisikan dalam beberapa terminologi, di antaranya:

a. Menurut Sayyid Sabiq:

Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya dari sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

b. Menurut Muhammad Ibnu Ismail As Shan'ani

Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri, dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan.

c. Menurut Wahbah Zuhaili

Mendidik anak yang mempunyai hak *hadhanah*, yaitu mendidik dan menjaga orang yang tidak kuasa atas kebutuhan dirinya dari hal-hal yang membahayakannya karena ketidakmampuannya untuk memilih, seperti anak kecil dan orang gila.

d. Menurut Imam Abi Zakaria An-Nawawi

Menjaga anak yang belum *mummayiz*, dan belum mampu mengurus kebutuhannya, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakannya.⁵⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Di samping itu *hadhanah* berbeda maksudnya dengan

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002), 104.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 2013), 228.

“pendidikan” (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pendidikan terhadap anak.⁵¹

Sedangkan menurut istilah *fiqh*, *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai mampu menjaga atau dapat mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *hadhanah* akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.⁵² Menurut Peunoh Daly, mengemukakan definisi *hadhanah* ialah pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat dan mendidik anak yang masih kecil, bodoh atau lemah fisik.⁵³

Dalam buku hukum perdata Islam di Indonesia, di katakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁵⁴ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁵⁵

2. Dasar Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena dengan mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan bahaya. Dalam al-Qur'an. Allah Swt berfirman tentang kewajiban orang tua dalam memelihara seorang anak dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 sebagai berikut:

⁵¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 138.

⁵² Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005), 237.

⁵³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2006), 399.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 67.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 328.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Muhammad Ali Ash Shabuni menjelaskan ayat ini yaitu wajib atas ibu-ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, apabila orang tua (ayah dan ibu) menghendaki untuk mencukupi susunannya hanya dua tahun dan

tidak lebih dari itu.⁵⁶

Kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Disamping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya secara ekonomis, ayah dan ibu juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara benar dan baik. Kewajiban ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Karena itu, dalam hukum Islam ada istilah *hadhanah*.⁵⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa *hadhanah* adalah suatu kewajiban bagi kedua orang tua atau orang yang mendapatkan hak tersebut. Pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak tersebut. Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu wajib, sebagaimana wajib memelihara selama berada dalam ikatan perkawinan.

3. Syarat-syarat Pengasuhan Anak

Melaksanakan tugas *hadhanah* bukanlah suatu tugas yang mudah karena bukan saja memelihara dengan memenuhi kebutuhan jasmani anak saja akan tetapi pendidikan atau moral anakpun menjadi tanggung jawab pelaksana *hadhanah* itu sendiri. Karena itu tidak sembarangan orang yang dapat melaksanakan *hadhanah*. Ada kriteria atau syarat-syarat ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya.⁵⁸ Adapun syarat-syarat ialah sebagai berikut:

- a. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka

⁵⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (Bairut: Daar al Quran al Kariem, 2001), 45.

⁵⁷ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 212.

⁵⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 179.

ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak boleh disertai tugas mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentu dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

- b. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- c. Mampu mendidik. Orang buta, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil, juga tidak berusia lanjut yang bahksan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang meninggalkan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya.
- d. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil, ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya anak dapat meniru berkelakuan yang tidak baik.
- e. Beragama Islam. Disyaratkan oleh kalangan mazhab *syafi'iyah* dan *hanabilah*. Oleh karena itu bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karena ditakutkan akan membahayakan aqidah anak tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa [4]: 141 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ

مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ

وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ

يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا



"Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka

berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (Q.S. an-Nisa [4]: 141)

Hal ini dikarenakan *hadhanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah Swt tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Kriteria Islam disini juga termasuk sifat adil yang harus terdapat pada seorang pengasuh. Adil dalam arti mampu menjalankan agama secara benar, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini adalah fasik yaitu tidak konsisten dalam beragama.

- f. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu belum kawin lagi dengan laki-laki lain, hak *hadhanah*-nya hilang. Akan tetapi, kalau ia kawin dengan laki-laki yang masih dekat kerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, hak *hadhanah*-nya tidak hilang.⁵⁹

Para ulama sependapat bahwa, dalam hal mengasuh anak diisyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan peminum *khamr*, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut di atas adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.⁶⁰

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat maka, yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang yang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan*, 329.

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 416.

yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang bila anak berada dalam asuhan ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada dibawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.⁶¹

4. Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah

Adanya perkawinan sedarah akan berdampak pada anak hasil perkawinan tersebut. Akan timbul pertanyaan terhadap posisi anak-anak dari hasil *incest* tersebut. Bagaimana kedudukan antara anak dengan orang tuanya jika dihubungkan dengan keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan bahwa keabsahan seorang anak adalah tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Bukankah itu berarti bahwa anak-anak tadi dianggap juga sebagai anak yang tidak sah. Kalau demikian, kepada siapa anak-anak yang tidak berdosa ini harus memanggil ayah dan ibu. Lantas bagaimana statusnya, anak kandungkah, anak luar kawinkah, perlukah pengakuan dari orang tuanya atau bagaimana.⁶²

Kedudukannya tidak jelas dan tidak mengutungkan. Padahal ia terlahir dari suatu perkawinan yang sah dan baru dinyatakan batal keabsahannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk menentukan apakah anak yang dilahirkan hasil *incest* adalah anak sah atau anak luar kawin, maka akan peneliti bahas mulai dari makna anak sah dan anak luar kawin itu sendiri.⁶³

Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil hubungan *incest* sesuai makna anak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung

⁶¹ Ibid.

⁶² D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Puskarya, 2012), 41.

⁶³ Ibid., 42.

dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagaimana anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari ayahnya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.⁶⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kedudukan anak luar kawin tidak terlindungi oleh hukum, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung. Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai pengakuan anak luar kawin ini maka kita merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁶⁵

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sayang sekali Pasal tersebut mengecualikan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*incest*) dengan menyatakan bahwa:

"Kecuali anak-anak yang dibenihkan dari zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, anak menjadi sah".⁶⁶

Sesuai dengan hukum perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 254 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan antara lain oleh pria yang dilarang kawin dengan ibunya anak, juga pengakuan dilarang karena ada pertalian darah yang sangat dekat (*Incest*) atau karena hubungan semenda. Pria tersebut tidak boleh mengakui anak di luar kawin itu, jika dilakukan

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Mohd. Fachruddin Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 67.

⁶⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 272.

juga maka pengakuan itu batal. Akibatnya anak tersebut berada pada posisi yang tidak menguntungkan di masyarakat.⁶⁷

Lantas bagaimana nasib anak yang terlahir tidak tahu apa-apa dan tidak bisa memilih orang tuanya ini, adilkah jika dia dibebani imbas dari kesalahan atau kekhilafan orang tuanya. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut terkesan tidak adil, karena membiarkan si anak tidak terayomi oleh hukum karena tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut. Selain itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tuanya terkesan ikut dibebankan kepada si anak, hendaknya dibuat pengaturan tersendiri demi melindungi kepentingan si anak. Jangan sampai si anak dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan dan pengayoman hukum karena tidak ada peraturan yang mengatur.⁶⁸

Berdasarkan Alinea ke-4 Undang-undang Dasar 1945 bukankah negara berkewajiban melindungi setiap warganya, terutama anak-anak yang telah lahir tanpa dosa dan tanpa bisa memilih siapa orang tuanya. Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak hasil hubungan *incest* belum dibentuk. Sehingga untuk memperoleh hak keperdataan dari orang tua terutama bapaknya harus melalui lembaga pengakuan anak. Sayang sekali lembaga tersebut dikecualikan terhadap anak hasil *incest*.⁶⁹

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hingga menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu,

⁶⁷ Mohd. Fachruddin Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina*, 68.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Hazarin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Tirtamas, 2001), 119.

maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya. Perihal status kedudukan dan hubungan hukum anak hasil *incest* tersebut, waris anak hasil *Incest* diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak hasil *Incest* juga mendapatkan hak-haknya demi untuk kelangsungan hidupnya.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak hasil *incest* hanya mewarisi harta benda dari yang ditinggalkan ibunya atau keluarga ibunya terdapat dalam Pasal 43 ayat (1).

⁷⁰ Ibid., 120.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji disebabkan karena untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang berakibat hamil di luar nikah serta ada juga orang tua yang menjodohkan anaknya lantaran orang tua tidak ingin anaknya menikah dengan laki-laki lain yang belum tentu baik dan sayang dengan anaknya, meskipun orang tuanya mengetahui bahwa yang dijodohkan dengan anaknya merupakan adik kandungnya sendiri karena sudah mengetahui baik dan buruknya, serta dianggap sudah pasti bisa menjaga anaknya.
2. Hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan anak yang lahir dari hasil hubungan sedarah diasuh oleh ayahnya. Sementara Islam memandang hubungan sedarah sama dengan perbuatan zina yang dilarang dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 23, sehingga anak yang lahir dari pernikahan sedarah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, sementara dalam kasus ini. Akibat dari hilangnya hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka anak tersebut akan kehilangan hak asuh, hak nasab, hak wali dan waris dari ayah dan keluarga ayahnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebuah rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Kepada aparatur desa hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akibat dan resiko dari perkawinan sedarah (*incest*) seperti anak yang lahir berpotensi menjadi cacat apabila lahir dari perkawinan semacam ini.

2. Kepada tokoh agama hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang dilarang oleh Allah Swt sehingga anak yang lahir dari pernikahan sedarah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya..
3. Kepada masyarakat hendaknya harus melakukan pengenalan atau pemberitahuan silsilah keluarga secara jelas, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perkawinan sedarah serta dilakukan untuk mengetahui garis kekerabatan sampai di mana adanya larangan perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-'Arifi, Muhammad. *304 Masalah Fiqh*. Solo: Tinta Medina, 2014.
- Al-Faruqi, Isma'il R. *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Anshary, M. *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Mesir: Al-Azhar, 2000.
- Budimansyah. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din." *AL-'ADALAH* x, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.267>.
- Campbell, Neil A. & Jane B. Reece. *Biology Eighth Edition*. Edited by Damaring Tyas Wulandari. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 2001.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2006.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.

Djubaedah, Neng. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005.

Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Persepektif Keadilan Gender)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Fuad, Mohammad Fackhruddin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.

Hadhanah. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur." *Hukum 1*, no. 1 (2019).

Hadi, Sarisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Hasan, Khairi Ayumi. "Pertanggung Jawaban Orang Tua Terhadap Anak (Incest) Menurut Hukum Islam." *Islamic Law 1*, no. 1 (2017).

Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Rifki Annisa, 2000.

Hazarin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: Tirtamas, 2001.

Husein, Abdul Rozak. *Hak Dan Pendidikan Dalam Hukum Islam*. Bandung: Fikahati Aneska, 2002.

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

KUHPerdata. Pasal 290-Pasal 293 (n.d.).

Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mahmudah, Siti. "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)." *AL-'ADALAH* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1131>.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Bandung: Bulan Bintang, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Asnun. "Analisis Nilai Pendidikan Karakter Yang Dikembangkan Di Sma Negeri 2 Kendari Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Musa, Muhammad Yusuf. *At-Tirkah Wa Al-Mirasl Fi Al-Islam*. Qohirah: Dar al- Ma'rifah, 2002.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Pai, Anna C. *Foundation of Genetics*. Edited by Muchidin Apani. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002.

Roberts, J. A. Fraser dan Marcus E. Pembrey. *Pengantar Genetika Kedokteran (An Introduction to Medical Genetics)*. Edited by Hartono. Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhad Ahlusunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Cet ke-1. Bandung: PT. Alma'arif, 2013.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Shafwatut Tafasir*. Bairut: Daar al Quran al Kariem, 2001.

Sitanggang, Masri. "Pengertian Dan Macam-Macam Bentuk Incest." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 1 (2017).

Soelaeman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Bulan Bintang, 2000.

Soesilo, Iskandar. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rmbooks, 2008.

Sofyan, S. Wilis. *Problema Remaja Dan Pemecahannya*. Bandung: Angkasa, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA, 2013.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA, 2018.

Suryo. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2006.

Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Puskarya, 2012.

Yatim, Wildan. *Genetika*. Bandung: Tarsito, 2003.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2002.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Evi Soviati
NPM : 1821010166
Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan
Sedarah (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang
Kabupaten Mesuji)

| No | TANGGAL KONSULTASI | MATERI KONSULTASI | PARAF | |
|-----|--------------------|-----------------------|---------|----------|
| | | | Pemb. I | Pemb. II |
| 1. | 08-Agustus-2022 | Revisi Proposal PA II | | |
| 2. | 10-Agustus-2022 | Acc Proposal PA II | | |
| 3. | 13-Agustus-2022 | Acc Proposal PA I | | |
| 4. | 14-November-2022 | Revisi BAB I-V PA II | | |
| 5. | 21-November-2022 | Revisi BAB I-V PA II | | |
| 6. | 13-Desember-2022 | Revisi BAB I-V PA II | | |
| 7. | 12-Januari-2023 | Acc BAB I-V PA II | | |
| 8. | 25-Januari-2023 | Revisi BAB I-V PA I | | |
| 9. | 30-Januari-2023 | Revisi BAB I-V PA I | | |
| 10. | 31-Januari-2023 | Acc BAB I-V PA I | | |

Pembimbing I



Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Pembimbing II



Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP.

Keterangan :

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax: (0721) 703289

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Nama : Evi Soviati
NPM/Prodi : 1821010166/TKI
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Incest
Pada
Hari/Tanggal : Jum'at, 08 April 2022
Jam : 09.30-11.30 WIB
Tempat : E15 FS

Dengan susunan petugas seminar sebagai berikut:

| NO | NAMA | TUGAS | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Marwin, S.H., M.H | Ketua Tim | 1 |
| 2 | Arif Fikri, M.Ag | Sekretaris Tim | 2 |
| 3 | Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H | Pembahas Utama | 3 |
| 4 | Dr. Gandhi Iyorba Indra S.Ag., M.Ag | Pembahas Pendamping I | 4 |
| 5 | Arif Fikri, M.Ag | Pembahas Pendamping II | 5 |

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua Tim

Sekretaris Tim

Marwin, S.H., M.H

Arif Fikri, M.Ag

Catatan:

1. Berita acara dibuat sebanyak 6 (enam) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 5 (lima) lembar diserahkan kepada jurusan/program studi;
2. Berita acara ini merupakan syarat pendaftaran munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Faks. (0721) 780889

DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PERIODE AGUSTUS 2022

| NO | MAHASISWA | NPM | Prodi | NILAI | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|-------|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------|-----|---------------------|-----|
| | | | | Ke syari'a h an I | KET | Ke syari'a h an II | KET | Hukum Umum | KET | Baca Alqura n | KET |
| 1. | Aji Khoiril Anam | 1821010118 | HKI | 65 | L | 75 | L | 70 | L | 65 | L |
| 2. | Setia Ningsih | 1821010302 | HKI | 65 | L | 65 | L | 69 | L | 67 | L |
| 3. | Indah Komala Santi | 1821010308 | HKI | 65 | L | 65 | L | 68 | L | 65 | L |
| 4. | Evi Soviatu | 1821010166 | HKI | 65 | L | 72 | L | 69 | L | 68 | L |
| 5. | Pevi Heru Yucki | 1821010157 | HKI | 65 | L | 65 | L | 68 | L | - | - |

Bandar Lampung, 22 November 2022

A.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Drs. H. Yuluf Baihaqi, M.A.
No. 197403072000121000

Keterangan:

- L (lulus)
- TL (tidak lulus)



Sertifikat

PROGRAM MATRIKULASI

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Nomor : 2540 / PPB-MTR / BA / BI / UIN-RIL / VII / 2019

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Raden Intan Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : EVI SOVIATI
NPM : 1821010166
Fak/Jur. : FS/AS
Bahasa Arab : LULUS
Bahasa Inggris : LULUS

Telah mengikuti program matrikulasi tahun ajaran 2018/2019

Demikian Sertifikat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai bukti prestasi.

Banda Lampung, 30 Juli 2019

Kepala

Bambang Intani, M.Pd

NIDN.187305172006041061





PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : PN.01.00/02/IV.14/MSJ/2023

- Dasar : 1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
3. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mesuji Nomor : BL.01.03/137/V.06/MSJ/2023 Tanggal 6 Maret 2023;

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Evi Soviati
Nomor Identitas : 1811046307000001
NIM : 1821010166
Alamat : Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Lokasi Penelitian : Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Lama Pelaksanaan : 14 Hari setelah penerbitan Surat Keterangan Penelitian
Bidang Penelitian : Hukum Islam
Tujuan Penelitian : Guna Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Hasil Hubungan Sedarah

Ditetapkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 9 Maret 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI,**

Ditanda tangani secara elektronik
oleh:

ARIF ARIANTO, S.T., M.Si

Pembina/ IV.a

NIP. 19800422 201001 1 008

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mesuji,
2. Arsip.





SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Eni Soviati

NPM : 1821010166

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition</i> (full note, with ibid). | ✓ |
| 2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung. | ✓ |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 07 Maret 2023
Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. H. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 Fax. (0721) 780422

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : B-1821010166/Un.16/LP2M/AMKK.98/KKNDR-214/1/TA.2020

Diberikan kepada :

Nama : EVI SOVIATI
NPM : 1821010166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Intan Lampung
Tahun 2021, dari tanggal 22 Juni 2021 s.d. 31 Juli 2021.

Kelompok : 214
DPL : Uswatun Hasanah, M.Pd.
Pekon/Desa : SUKABUMI INDAH
Kecamatan : SUKABUMI
Kabupaten : Bandar Lampung

Dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai :

| Nilai | | | | Predikat |
|-------|------------|------------|------------|------------------|
| DPL | Pendadaran | Angka Mutu | Huruf Mutu | |
| 35.50 | 50.50 | 86.00 | A | Sangat Memuaskan |

Oleh karena itu diberikan kepada yang bersangkutan sertifikat ini sebagai bukti kelulusannya.



Bandar Lampung, 07 Agustus 2021

A.n. Ketua LP2M

Ketua Panitia KKN

Supaijo, SH., M.Pd.

NIP. 196503121994081002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887 website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1573/Un.16/B2.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahono, S.I.P
NIP : 196908121993031003
Pangkat : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Plt. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan

Dengan ini menerangkan :

Nama : Evi Soviati
NPM : 1821010166
Fak/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang diadakan pada tanggal 07 s/d 12 September 2018, Tahun Akademik 2018/2019.

Surat keterangan ini sah sebagai pengganti dari Sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang hilang dengan Nomor : B-014/Un.16/Pan-PBAK/ 08/2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 02 Februari 2023

Plt. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan,



Wahono



PANITIA
PRAKTIKUM PERADILAN SEMU FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

SERTIFIKAT

Nomor : 10/PAN-PPS/FS/XII/2021

*Laboratorium Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,
dengan ini menyatakan bahwa :*

Nama : *Evi Soviati*
Npm : 1821010166
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

*Telah mengikuti kegiatan Praktikum Peradilan Semu (PPS) yang
diselenggarakan pada tanggal 08 Nopember 2021 sampai dengan 26 Nopember
2021, dan yang bersangkutan dinyatakan :*

ULUS dengan nilai : 80(A)

*Mengetahui
Dekan,*

Dr. H. A. Kumadija'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

*Bandar Lampung, 28 Nopember 2021
Laboratorium Hukum Islam
Ketua,*

Dr. Relit Nur Eli, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 19690501 199803 1003

SERTIFIKAT

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Menengangkan bahwa:

EVİ SOVIATI

Sehubungan mahasiswa/i tersebut telah selesai melaksanakan program magang mandiri di kantor Urusan Agama Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dimulai 12 Oktober 2021 sampai dengan 11 November 2021

Bandar Lampung, 11 November 2021

Kapala KIA Kec. Enggal


H. Yubert S. dg, MHI
NIP. 196608141994031001



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE UNIVERSITY OF LAMPUNG
THE LANGUAGE CENTER

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

B.4276/Un.16/PP.00.9/PPB/8/2022

This is to certify that

EVI SOVIATI

Date of Birth : BUKOPOSO , July 23, 2000

ID/Student Number : 1821010166

achieved the following scores on

ENGLISH PROFICIENCY TEST

held by The Language Center of Raden Intan State Islamic University of Lampung

Test Date : August 31, 2022

Number of Test Taken : 2

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Listening Comprehension | 40 |
| Structure and Written Expression | 52 |
| Reading Comprehension and Vocabulary | 38 |
| Equivalent TOEFL Scores | 433 |

This certificate remains valid for 2 (two) years after the test date

Bandar Lampung, September 1, 2022

Director,



This certificate has been
digitally signed

Bambang Budiwiranto

Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131

Phone: (+62721) 780887 Fax: (+62721) 780422

Website: <https://ppb.radenintan.ac.id> Email: pusba@radenintan.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukrame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.333/Un.16/DS/PP.009/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 08 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang
Kabupaten Mesuji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Evi Soviati
NPM : 1821010166
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL HUBUNGAN SEDARAH (Studi Pada Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)
Lokasi Penelitian : Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Evi Soviati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.333/Un.16/DS/PP.009/02/2023 Bandar Lampung, 08 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Mesuji
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Mesuji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Mesuji Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mesuji kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Evi Soviati
NPM : 1821010166
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL HUBUNGAN SEDARAH (Studi Pada Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)
Lokasi Penelitian : Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukrame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.333/Un.16/DS/PP.009/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 08 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang
Kabupaten Mesuji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang
kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Evi Soviati
NPM : 1821010166
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL
HUBUNGAN SEDARAH (Studi Pada Desa Bukoposo
Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)
Lokasi Penelitian : Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah
sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Evi Soviati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.333/Un.16/DS/PP.009/02/2023 Bandar Lampung, 08 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Mesuji
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Mesuji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Mesuji Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mesuji kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Evi Soviati
NPM : 1821010166
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL HUBUNGAN SEDARAH (Studi Pada Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)
Lokasi Penelitian : Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Modiah Nur

Tembusan



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN WAY SERDANG
DESA BUKO POSO**

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 01 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

Buko Poso, 28 November 2022

Nomor : 140/896/BP-WS/MSJ/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah,
Cq. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan UIN Raden Intan
Lampung
Di -

Tempat

Berdasarkan Surat Nomor : B.2953/Un.16/DS/PP.009/10/2022
Tanggal 18 Oktober 2022 tentang Permohonan Pelaksanaan Izin
Riset Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022.

Maka dengan ini Kepala Desa Buko Poso Memberi Izin Riset yang
berlokasi di Desa Buko Poso kepada :

Nama : EVI SOVIATI
NPM : 1821010166
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH
ANAK HASIL HUBUNGAN INCEST (Studi Pada Desa
Buko Poso, Kecamatan Way Serdang Kabupaten
Mesuji).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di penggunaan sebagai
mana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame I ☎ (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Evi Sovita
NPM : 182010166
Semester : XL
Jurusan : HKI

Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan dapat mengikuti Ujian Komprehensif/Ujian Munaqasyah pada semester XL Tahun Akademik 2023 / 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

IPKS = 3.40

Bandar Lampung, 29/6/2023
Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Syari'ah


Drs. Muhammad Qirrom
NIP. 19711201997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Fakultas Syariah

Transkrip Nilai Sementara

Nomor Pokok Mahasiswa : 1821010166
Nama Mahasiswa : EVI SOVIATI
Prodi : Hukum Keluarga Islam

| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | SM | HM | AM | JN |
|----|-------------|---|-----|----|----|-----|------|
| 1 | ASY.1011 | Ahlak dan Tasawuf | 3 | 1 | C+ | 2.5 | 5 |
| 2 | AMB.5 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | B+ | 3.5 | 7 |
| 3 | AMB.6 | Filsafat Umum | 2 | 1 | B+ | 3.5 | 7 |
| 4 | AMP.5 | Fiqh Roudhot | 2 | 1 | A | 4 | 8 |
| 5 | AMOK.1 | UAD/ROD | 2 | 1 | A | 4 | 8 |
| 6 | URI.1101 | Pencapaian dan Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 1 | B | 3 | 9 |
| 7 | ASY.1012 | Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia | 1 | 1 | B | 3 | 9 |
| 8 | FSH.62124 | Qinadul Quran I | 1 | 1 | A | 4 | 4 |
| 9 | ASY.1013 | Sepuluh dan Pengantar Hukum Islam | 3 | 1 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| 10 | AMOK.2 | Sepuluh Peradilan Islam | 2 | 1 | B | 3 | 6 |
| 11 | AMP.3 | Tasbehi Ilmu Kalam | 2 | 1 | C+ | 2.5 | 5 |
| 12 | FSH.6225 | Fiqh Munakahat I | 2 | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| 13 | URI.6238 | Fiqh Syariah | 2 | 2 | B | 3 | 6 |
| 14 | ASH.6248 | Fiqh Zakat dan Wakaf | 2 | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| 15 | ASH.6251 | Hukum Adat | 2 | 2 | A | 4 | 8 |
| 16 | FSH.6231 | Hukum Perdata | 3 | 2 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| 17 | FSH.6232 | Hukum Tata Negara | 3 | 2 | A | 4 | 12 |
| 18 | URI.1208 | Metode Studi Islam | 3 | 2 | B | 3 | 9 |
| 19 | URI.6144 | Qinadul Quran II | 1 | 2 | B+ | 3.5 | 3.5 |
| 20 | URI.2210 | Ukum Hadis | 3 | 2 | B | 3 | 9 |
| 21 | URI.3209 | Ukum Quran | 3 | 2 | C+ | 2.5 | 7.5 |
| 22 | URI.6203 | Bahasa Arab I | 2 | 3 | C+ | 2.5 | 5 |
| 23 | URI.6205 | Bahasa Inggris I | 2 | 3 | B+ | 3.5 | 7 |
| 24 | URI.6207 | Fiqh Muawarid | 2 | 3 | B+ | 3.5 | 7 |
| 25 | URI.6203 | Fiqh Munakahat II | 2 | 3 | B+ | 3.5 | 7 |
| 26 | FSH.6216 | Hukum Acara Perdata | 3 | 3 | B | 3 | 9 |
| 27 | FSH.6214 | Hukum Pidana | 3 | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| 28 | FSH.6326 | Badah Amaliyah I | 1 | 3 | B+ | 3.5 | 3.5 |
| 29 | FSH.6209 | Ilmu Fiqh | 2 | 3 | B | 3 | 6 |
| 30 | FSH.6104 | Ukum Fiqh I | 3 | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| 31 | AMB.2 | Bahasa Arab II | 2 | 4 | B | 3 | 6 |
| 32 | AMB.4 | Bahasa Inggris II | 2 | 4 | B+ | 3.5 | 7 |
| 33 | AMOK.55 | ceramah hukum dan syariat | 2 | 4 | B+ | 3.5 | 7 |
| 34 | AMOK.66 | Fiqh Muawarid II | 2 | 4 | A | 4 | 8 |
| 35 | URI.1904 | Hukum acara pidana | 3 | 4 | A | 4 | 12 |
| 36 | URI.1909 | hukum administrasi negara | 2 | 4 | B | 3 | 6 |
| 37 | URI.1903 | Badah Amaliyah II | 1 | 4 | B+ | 3.5 | 3.5 |
| 38 | AMOK.25 | Ilmu Fiqh II | 2 | 4 | A | 4 | 8 |
| 39 | AMS-301 | Peradilan Agama di Indonesia | 2 | 4 | B+ | 3.5 | 7 |
| 40 | HELI.19013 | Tafar Aqid dan Hadist Ahkam Keluarga | 3 | 4 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| 41 | URI.1908 | Tafar Aqid ahkam peradilan | 3 | 4 | B | 3 | 9 |
| 42 | AMP.8 | Ukum Fiqh II | 3 | 4 | A | 4 | 12 |
| 43 | ASH.2002 | Ekonomi Syariah | 2 | 5 | B+ | 3.5 | 7 |
| 44 | FSH.6501 | Fiqh ekologi | 2 | 5 | B+ | 3.5 | 7 |
| 45 | ASH.6501 | Fiqh Muamalah | 3 | 5 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| 46 | AMOK.44 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | 5 | B | 3 | 6 |
| 47 | ASH.6504 | Hukum acara PTUN dan MK | 3 | 5 | A | 4 | 12 |
| 48 | ASH.2001 | Hukum Lingkungan | 2 | 5 | A | 4 | 8 |
| 49 | AMOK.17 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 | 5 | B+ | 3.5 | 7 |
| 50 | ASH.2000 | Kewirausahaan | 2 | 5 | B | 3 | 6 |
| 51 | ASH.6502 | Metode penelitian | 3 | 5 | C+ | 2.5 | 7.5 |
| 52 | AMOK.37 | Sosiologi Hukum | 2 | 5 | B+ | 3.5 | 7 |
| 53 | AMOK.38 | BPA Kepenghukuman | 2 | 6 | A | 4 | 8 |
| 54 | AMOK.8 | Filsafat Hukum Islam | 2 | 6 | A | 4 | 8 |
| 55 | AMOK.16 | Fiqh Jinayah | 2 | 6 | B | 3 | 6 |
| 56 | AMOK.67 | Hukum Perantara dan Penawakan | 2 | 6 | B | 3 | 6 |
| 57 | AMP.12 | Ilmu Perundang Undangan | 2 | 6 | B+ | 3.5 | 7 |
| 58 | AMOK.88 | KON | 4 | 6 | A | 4 | 16 |
| 59 | AMOK.55 | Legal Drafting | 2 | 6 | B | 3 | 6 |
| 60 | PAHS.6502 | Perbandingan Hukum Keluarga Islam | 2 | 6 | B+ | 3.5 | 7 |
| 61 | AMP.3 | Studi Naskah | 2 | 6 | B | 3 | 6 |
| 62 | HELI.190262 | PKL | 2 | 7 | A | 4 | 8 |
| 63 | FSH.6701 | PPS | 2 | 7 | A | 4 | 8 |
| 64 | ASH.6701 | Skripsi | 6 | 7 | BL | | 9 |

Jumlah Nilai : 483.5
Jumlah SKS Temilai : 142
IPK (Nilai/SKS) : 3.40
Pra-syarat KON : 142 SKS boleh KON
Bandar Lampung, 21-08-2023
Sub Koordinator Akademik
dan Kemahasiswaan
Drs. Muhammad Drom
NIP. 196711201997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2071/ Un.16 / P1 /KT/IX/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL HUBUNGAN SEDARAH
(Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

| karya | | |
|-------------|------------|-----------|
| NAMA | NPM | Fak/Prodi |
| Evi Soviati | 1821010166 | FDIK/HKI |

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 13%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 September 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skipisi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL HUBUNGAN SEDARAH

by Evi Soviati

Submission date: 07-Sep-2023 11:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2159632301

File name: Turnitin_Evi.docx (467.24K)

Word count: 4241

Character count: 27560

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL HUBUNGAN SEDARAH

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 2% |
| 3 | repositori.usu.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | repository.uinsaizu.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | <1% |
| 6 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | www.scribd.com Internet Source | <1% |
| 8 | mufid-ibnulhuda.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 9 | www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source | <1% |

| | | |
|----|--|------|
| 10 | Submitted to Universitas Airlangga Student Paper | <1 % |
| 11 | etheses.uinmataram.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | repository.iainkudus.ac.id Internet Source | <1 % |
| 15 | repository.uir.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | es.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 17 | Iga Syukrillah Hendrawan. "KEDUDUKAN WARIS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2019 Publication | <1 % |
| 18 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | <1 % |
| 19 | ejournal.radenintan.ac.id | |

Internet Source

<1 %

20

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

21

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

22

repository.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

23

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

24

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

26

susanti-rahim.blogspot.com

Internet Source

<1 %

27

www.ejournal.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

28

www.muisumut.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK HASIL
HUBUNGAN SEDARAH**
(Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

Skripsi

Acc AH Nurulhikmah
14-02-23

Oleh:
EVI SOVIATI
NPM: 1821010166

Acc Pem. II
untuk dilanjutkan ke
Pem. I
12-01-2023



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana Keadaan Demografi Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
3. Apakah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ada yang melakukan pernikahan sedarah ?
4. Apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan pernikahan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
5. Apakah saudara keberatan dengan adanya perjodohan sekalipun itu sebuah pernikahan sedarah?
6. Bagaimana proses terjadinya pernikahan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
7. Bagaimana dampak dari terjadinya pernikahan sedarah ?
8. Siapa saja perempuan yang dilarang untuk dinikahi menurut Islam ?
9. Bagaimana pendapat saudara mengenai hak asuh dalam Islam ?
10. Bagaimana pendapat saudara mengenai nasab dalam Islam ?
11. Bagaimana status hukum anak hasil hubungan sedarah ?
12. Bagaimana hak asuh anak hasil hubungan sedarah di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



